



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 56 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
MELALUI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan;
  - b. bahwa salah satu upaya dalam mengefektifkan pemberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat adalah melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pemberdayaan Perempuan melalui Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602);

9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengurus urusan wajib di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Magetan.
6. Pemberdayaan perempuan adalah upaya pengembangan perempuan melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan perempuan mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta kualitas perempuan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. “*Three ENDS*” adalah salah satu target yang menjadi prioritas dari PUG yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi.
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dalam suatu atau beberapa kegiatan yang baik dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan yang baik.
11. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
12. Pembangunan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan hal-hal yang lebih baik dengan cara-cara yang baik, terencana, terarah dan berkesinambungan.
13. Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut RAD-PPPA adalah rencana pokok kegiatan yang akan diselenggarakan dan dijabarkan sebagai bagian dari strategi PUG dan pemenuhan hak anak.

## Pasal 2

Tujuan pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG adalah untuk:

- a. mendorong terwujudnya kegiatan pemberdayaan perempuan yang lebih efektif, efisien, berdaya dan berhasil guna di Daerah;
- b. mendorong terwujudnya kegiatan pemberdayaan perempuan di setiap Perangkat Daerah;
- c. mendorong terwujudnya percepatan kegiatan pemberdayaan perempuan di daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat (publik) dan pihak-pihak terkait;

- d. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan pemberdayaan perempuan di daerah melalui potensi yang ada;
- e. mendukung upaya peningkatan kuantitas dan kualitas kontrol maupun peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial, politik dan hukum di semua lini kehidupan serta jabatan publik;
- f. mendukung terwujudnya program-program kegiatan berbasis PUG yang lebih berdaya dan berhasil guna;
- g. mendukung terwujudnya kegiatan pembangunan yang berbasis gender guna mendukung terwujudnya kesejahteraan perempuan; dan
- h. mendukung tumbuh dan berkembangnya kehidupan di masyarakat dan pemerintahan yang selalu menghormati kesetaraan gender.

## BAB II SASARAN

### Pasal 3

Sasaran Kegiatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan PUG di Daerah adalah:

- a. kegiatan-kegiatan tertentu di Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Organisasi-Organisasi berbasis Perempuan, Organisasi-Organisasi sosial, politik, kemasyarakatan dan keagamaan, serta di lembaga-lembaga pendidikan dalam wilayah Daerah;
- b. kegiatan-kegiatan berbasis PUG yang ada di pusat studi wanita dan gender yang ada di Daerah; dan
- c. kegiatan-kegiatan kontrol maupun peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial, politik dan hukum di semua lini kehidupan serta jabatan publik.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 4

PUG dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG;
- b. pembentukan Tim Teknis Pokja PUG;
- c. pembentukan Focal Point di Tiap Perangkat Daerah;
- d. sosialisasi dan fasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah di dalam lingkungan Pemerintah Daerah, di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- e. penumbuhkembangan partisipasi masyarakat (publik) dan pihak-pihak terkait dalam kegiatan berbasis PUG dalam rangka pensejahteraan dan peran aktif perempuan dalam pembangunan dengan cakupan skala yang luas;
- f. pemberian Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada masing-masing Perangkat Daerah di dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pengoordinasian kegiatan berbasis PUG bersama organisasi-organisasi berbasis Perempuan, Organisasi-organisasi sosial, kemasyarakatan dan keagamaan serta lembaga-lembaga pendidikan di daerah;
- h. peningkatan kontrol dan peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial, politik dan hukum di semua lini kehidupan; dan
- i. penyusunan program-program kegiatan berbasis PUG.

Pasal 5

Pelaksanaan PUG didukung dengan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.

## Pasal 6

- (1) PUG adalah sebuah strategi pembangunan untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang:
  - a. kualitas hidup perempuan;
  - b. perlindungan perempuan; dan
  - c. ketahanan keluarga.

## Pasal 7

PUG dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

## Pasal 8

- (1) Guna mendukung kegiatan PUG dalam rangka pemberdayaan perempuan, diperlukan adanya pemetaan kebutuhan melalui pengumpulan data dan informasi jenis kegiatan pemberdayaan perempuan dan potensi sumber daya yang ada di daerah.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan program dan pengembangan kegiatan PUG dalam rangka mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan.

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan PUG diselenggarakan oleh Dinas bersama pihak-pihak terkait.
- (2) Petunjuk teknis PUG ditetapkan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PRINSIP

Pasal 10

- (1) PUG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. peningkatan kualitas kegiatan pemberdayaan, perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan;
  - b. pengedepanan hakekat “*Three ENDS*” sebagai salah satu target yang menjadi prioritas dari PUG yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi;
  - c. peningkatan upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan perempuan;
  - d. peningkatan kuantitas dan kualitas kontrol maupun peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial, politik dan hukum di semua lini kehidupan serta jabatan publik; dan
  - e. pemberian manfaat secara berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan perempuan, perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan.
- (2) Kegiatan PUG dalam pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memberdayakan potensi sumber daya dan kearifan lokal, berperspektif hukum serta berwawasan lingkungan.

BAB V  
KELEMBAGAAN PUG

Pasal 11

Kelembagaan PUG di Daerah antara lain berbentuk :

- a. kelompok kerja (Pokja) PUG;
- b. tim teknis Pokja PUG; dan
- c. focal point di tiap Perangkat Daerah.

## Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja (Pokja) PUG sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. bertanggungjawab kepada bupati melalui wakil bupati;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
  - h. menyusun Profil Gender kabupaten;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf j, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pembangunan Daerah;
  - e. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan; dan/atau
  - f. Unsur akademisi/perguruan tinggi.

#### Pasal 14

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c terdapat pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI  
FASILITASI DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Dinas memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG antara lain dalam :
  - a. pembentukan Pokja PUG;
  - b. pertemuan Pokja PUG; dan/atau
  - c. pengembangan Pokja PUG.
- (2) Pertemuan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun dan diikuti oleh seluruh anggota Pokja.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan kegiatan Pokja PUG.
- (2) Bupati mendelegasikan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan pelaksanaan kegiatan PUG dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Magetan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 7 Oktober 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 7 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004